

PERKEMBANGAN ADMINISTRASI NEGARA PADA MASA KHALIFAH HARUN AR-RASYID

Romdloni¹

Dosen STKIP Nurul Huda OKU Timur

Email: romdlony29@gmail.com

ABSTRAK

Diwan, digunakan sebagai fokus dalam menganalisa praktek administrasi pada masa permulaan Islam. *Diwan* adalah struktur organisasi yang amat penting pada ke khalifahan Harun Ar-Rasyid. Sepanjang sejarah Islam, berbagai *Diwan* telah didirikan untuk melaksanakan fungsi umum atau khusus dari administrasi pemerintahan. Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid mengalami kemajuan di berbagai bidang tak terkecuali dalam bidang administrasi negara. Pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, kas negara (*baitul maal*) sedemikian kayanya. Hal tersebut dikarenakan sang Khalifah betul-betul memandang sosial ekonomi dan keuangan negara sangat penting, sehingga dengan demikian pembangunan dalam segala cabang ekonomi merupakan persoalan yang urgen.

Key word: administrasi negara, khalifah Harun Ar-Rasyid

PENDAHULUAN

Negara adalah sebuah organisasi yang besar, maka kita akan menemukan berbagai elemen yang sangat penting yang merupakan penggerak dari terlaksananya kehidupan bernegara. Pada konteks negara modern kita mengenal adanya sistem yang berjalan yang tentu saja merupakan inti dari penyelenggaraan sebuah negara, dan peningkatan sistem itu kita kenal dengan adanya administrasi. Administrasi memang sudah dikenal sejak dahulu, dan pada mulanya merupakan suatu hal yang sederhana dalam mengatur suatu perserikatan saja, namun seiring kemajuan administrasi merupakan istilah yang selalu disandarkan kepada pengaturan walaupun pada realisasinya administrasi memiliki pemaknaan yang kompleks, tetapi dalam pembahasan kali ini negara adalah sebagai objek dari administrasi.²

Islam adalah sistem yang sempurna. Di dalamnya terdapat aturan yang mengatur segala bentuk interaksi antar manusia, seperti system social, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Adanya aturan-aturan semacam ini meniscayakan adanya negara yang melaksanakan dan menerapkan aturan-aturan tersebut atas segenap manusia. Islam telah menetapkan sistem yang baku bagi pemerintahan. Islam juga telah menetapkan sistem administrasi negara yang khas pula untuk mengelola negara, disamping itu Islam

¹ Dosen Prodi PAI STKIP Nurul Huda OKU Timur, makalah ini disajikan saat penulis masih menempuh studi S2 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

² [Http://extraordinarypeople.blogspot.com/2008/05/12/ Administrasi Negara Dalam Konsep Islam dan Publik. htm/](http://extraordinarypeople.blogspot.com/2008/05/12/Administrasi-Negara-Dalam-Konsep-Islam-dan-Publik.htm/) Akses 14 November 2010.

menuntut kepada penguasa sebagai kepala negara untuk menjalankan seluruh hukum Allah kepada seluruh manusia yang menjadi rakyatnya.

Demikian pula Islam datang dengan membawa aturan paripurna dan sempurna, yang mampu menyelesaikan seluruh problem interaksi di dalam negara dan masyarakat, baik masalah pemerintahan itu sendiri, ekonomi, sosial, peradilan, pendidikan maupun politik di dalam maupun luar negeri; baik yang menyangkut interaksi umum, antara negara dengan anggota masyarakatnya, atau antara negara dengan negara, maupun negara dengan umat dan bangsa-bangsa lain; dalam keadaan damai maupun perang. Ataupun yang menyangkut interaksi secara khusus antara anggota masyarakat satu dengan yang lainnya.

Masa Abbasiyah merupakan masa keemasan Islam dalam segala hal termasuk ilmu pengetahuan, kesejahteraan social, keehatan, kesusasteraan, budaya dan juga kemajuan dalam bidang administrasi negara. Zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid merupakan puncak kegemilangan pemerintah Abbasiyah atau boleh juga dikatakan zaman paling gemilang dalam sejarah Islam.

KONSEP ADMINISTRASI NEGARA DALAM ISLAM

Memenuhi urusan rakyat termasuk kegiatan *ri'ayatus syu'un*, sedangkan kegiatan *ri'ayatus syu'un* itu adalah semata-mata wewenang Khalifah, maka seorang khalifah boleh mengadopsi teknis administrasi yang dia kehendaki, lalu dia perintahkan agar teknis administrasi tersebut dilaksanakan. Karena khalifah juga diperbolehkan membuat semua bentuk perundang-undangan dan sistem administrasi (*nidzam idari*), lalu mewajibkan atas seluruh rakyat untuk melaksanakannya. Karena, semuanya itu merupakan kegiatan-kegiatan cabang. Khalifah juga diperbolehkan untuk memerintahkan salah satu diantaranya, kemudian hal menjadi mengikat atas semua orang untuk melaksanakan aturan tersebut, bukan aturan lainnya. Maka, pada saat itu hukum mentaatinya menjadi wajib. Sebab hal itu berarti menghaaruskan untuk mengikuti salah astu hukum yang telah diadopsi oleh khalifah. Terikat dengan perintahtersebut mengharuskan meninggalkan yang lain. Karena statusnya sama persis seperti ketika khalifah mengadopsi hukum-hukum yang lain. Dalam hal ini, dia tidak boleh menyimpang dari hukum-hukum syara'.³

Administrasi negara dalam Islam dibangun berdasarkan falsafah:

³ Abdul Qadim Zallun, *Nidhamul Hukmi Fil Islam (Sistem Pemerintahan Islam)*, Terj. M. Maghfur W. (Bangil: Al-Izzah, 2002), hlm. 258.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ...

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan...”⁴

Dengan demikian ia bersifat untuk memudahkan urusan dan bukan untuk menekan apalagi memeras orang yang menghendaki kemaslahatannya dipenuhi atau ditunaikan. Dan strategi yang di jalankan dalam rangka mengurus masalah administrasi ini adalah dilandasi dengan suatu kaedah: *“Sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, serta profesional dalam penanganan”*. Hal ini diambil dari realitas pelayanan terhadap kebutuhan itu sendiri. Karena umumnya orang yang mempunyai kebutuhan tersebut menginginkan agar kebutuhannya dilayani dengan cepat dan terpenuhi dengan sempurna (memuaskan).⁵

Rasulullah Saw bersabda: *“Seseungguhnya Allah memerintahkan kesempurnaan dalam segala hal. Maka, Apabila kalian membunuh (dalam hukuman Qishas), sempurnakanlah pembunuhannya. Dan Apabila kalian, menyembelih, maka sempurnakanlah sembelihannya.”* (HR. Imam Muslim).

Oleh karena itu, kesempurnaan dalam menunaikan pekerjaan jelas diperintahkan oleh syara'. Agar tercapai kesempurnaan dalam menunaikan urusan tersebut, maka penanganannya harus memenuhi tiga kriteria tersebut, 1) sederhana dalam peraturan, karena dengan kesederhanaan itu akan menyebabkan kemudahan. Kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak memerlukan banyak meja, atau berbelit-belit. Sebaliknya aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan yang menyebabkan para pencari kemaslahatan menjadi susah dan jengkel. 2) Cepat dalam pelayanan, karena kecepatan dapat mempermudah bagi orang yang mempunyai kebutuhan terhadap sesuatu untuk memperolehnya, dan 3) Pekerjaan itu ditangani oleh orang yang ahli (professional). Sehingga semuanya mengharuskan kesempurnaan kerja, sebagaimana yang dituntut oleh hasil kerja itu sendiri.

Ada tiga kenyataan dari sistem administrasi masa permulaan Islam yang cukup menarik. Pertama, dan terpenting yaitu bahwa sistem Islam mudah berasimilasi dengan lembaga asing guna menjalankan roda administrasi pemerintahannya. Sebagian besar institusi di daerah yang dikuasai Arab dikendalikan dengan ketat, hanya semangat Islam yang dianggap baru dan akhirnya berhasil menembus ke dalamnya. Di Syiria dan Mesir,

⁴ QS. Al-Baqarah ayat 280

⁵ [http://abdulkadirsalam.com//Administrasi Negara Islam Menjamin Kesejahteraan Rakyat. php.html/](http://abdulkadirsalam.com//Administrasi%20Negara%20Islam%20Menjamin%20Kesejahteraan%20Rakyat.%20php.html/) Akses 24 November 2010.

misalnya, orang-orang Arab mengadopsi sistem Romawi, dan Persia mereka mengadopsi sistem Persia.⁶

Kenyataan kedua bahwa administrasi Islam pada masa-masa permulaan banyak diwarnai oleh semangat agama dan moral tinggi, yang mendominasi hampir semua bidang pemerintahan dan administrasi pada masa Rasul serta Khulafa ar-Rasyidin. “Takut kepada Allah”, seperti dikutip oleh Husaini, meronai seluruh lingkup politik. Lebih jauh Husaini mengakui bahwa sesudah itu memang terjadi kemunduran dan foya-foya namun demikian juga ada puncak-puncak keluhuran seperti yang ditunjukkan oleh Khalifah Umar II dan al-Makmun yang Agung. Yaitu Apabila rasa takut kepada Allah dan semangat yang dipompakan Rasul SAW memudar, maka pemerintahan tersebut akan dikalahkan oleh orang-orang Bar-Bar. Sehingga setiap Muslim merasa wajib (selain yang diwajibkan) untuk berdoa agar tidak tersesat dari jalan yang pernah ditunjukkan oleh Rasul SAW.⁷

Kenyataan ketiga, agak berkaitan dengan yang pertama, bahwa ijtihad sebagai pranata hukum Islam tidak menafikkan pengalaman manusia, baik yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi, yang akan mengambil manfaat bagi penerapan syariah dan minat masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariah. Dan hal ini hanya tepat untuk bidang-bidang politik dan administrasi, yang mana ayat-ayat Al-Qur’an dan As-Sunnah terbatas membahas masalah tersebut, itupun dalam pengertian yang luas dan luwes (*fleksibel*).

LEMBAGA-LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Pada masa Rasul, sesuai dengan keadaanya, organisasi negara masih sederhana. Hal ini disebabkan karena pada masa itu wilayah Islam belum luas dan juga permasalahan negara masih belum kompleks sehingga merasa tidak perlu untuk mendirikan *Diwan* (departemen-departemen). Kemajuan dalam bidang pemerintahan mulai terlihat sejak Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Umar inilah mulai dibentuk *Diwan* (departemen-departemen) dengan mengadopsi model Persia. Tugas *Diwan* adalah menyampaikan perintah dari pemerintah pusat ke daerah-daerah dan menyampaikan laporan tentang perilaku dan tindakan-tindakan penguasa daerah kepada khalifah.

Organisasi negara mengalami perkembangan dari masa ke masa tidak terkecuali juga pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Pada masa ini organisasi negara terdiri dari:

⁶ S.A.Q. Husaini, *Arab Administration* (Lahore, Pakistan: Sh. Muhammad Ashraf, 1966), hlm. 285.

⁷ *Ibid*

1. *An-Nidham As-Siyasi* (organisasi politik) yang mencakup:
 - a. *Al-Khilafaat* (Kepala Negara). Terkait suatu sistem dalam pemilihan khalifah. Dalam memilih kepala negara berlaku sistem “bai’ah”.
 - b. *Al-Wizaraat/Wazir* (Menteri) yang bertugas membantu khalifah dalam urusan administrasi pemerintahan.
 - c. *Al-Kitabaat* (Sekretaris Negara), terkait dengan pengangkatan orang untuk mengurus sekretariat negara.
2. *An-Nidham Al-Idary* yaitu organisasi tata usaha/administrasi Negara.
3. *An-Nidham Al-Maly* yaitu organisasi keuangan Negara, mengelola masuk dan keluarnya uang Negara.
4. *An-Nidham Al-Harby* yaitu organisasi ketentaraan yang meliputi susunan tentara, urusan gaji tentara, urusan persenjataan, pengadaan asrama dan benteng-benteng pertahanan.
5. *An-Nidham Al-Qadla’i* yaitu organisasi kehakiman yang meliputi masalah-masalah pengadilan, pengadilan banding dan pengadilan damai.

Dalam menjalankan administrasi negara, khalifah dibantu oleh seorang oleh seorang *Wazir* (Perdana Menteri) yang dibantu beberapa *Raisul Diwan* (Kementrian-kementrian) yang jumlahnya menurut kebutuhan. Diantara *Diwan-diwan* tersebut adalah:⁸

1. *Diwan Al-Jundiy/ Diwan Al-Harby* (Badan Pertahanan Keamanan). Berurusan dengan masalah-masalah militer, misalnya mencatat jumlah tentara, membagaikan gaji dan lain-lain.
2. *Diwan Al-Kharaj/ Diwan Al-Maaly/ Bait Al-Maal* (Departemen Keuangan). Tugasnya adalah mengurus perbendaharaan negara, pajak tanah, pajak-pajak lain, pembelanjaan dan pembayaran gaji pegawai negara. Bagian dari *Diwan* ini mencatat dan mengumpulkan hukum serta peraturan yang disusun oleh kepala dinas pajak. Kepala *Diwan* dipilih dari orang yang adil dan cakap dalam mengatasi masalah-masalah keuangan, serta mampu untuk bekerja secara mandiri.
3. *Diwan Al-Qudhat* (Departemen Kehakiman) bertugas menangani *masalah-masalah* yang timbul dalam negara.

⁸ A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 266-267; Muhammad Al-Buraey, *Islam: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, Terj. Ahmad Nasir Budiman (Jakarta: CV Rajawali, 1986), hlm. 273-274.

4. *Diwan Al-Barid* (Dinas Pos) bertanggung jawab atas penyampaian surat-surat dan pesan-pesan ke seluruh negeri. Ia berfungsi sebagai jaringan komunikasi dan juga sebagai dinas intelejen yang bertanggung jawab kepada kepala Negara.
5. *Diwan Al-Mustaghallast* didirikan untuk mengadministrasi tanah negara, termasuk hak milik pemerintah yang ada di kota dan di desa-desa, serta disewakan. *Diwan* ini merupakan departemen yang kecil dan biasanya berhubungan langsung dengan *Diwan Al-Kharaj*.
6. *Diwan Ar-Rasail* (Departemen Korespondensi) mempunyai tugas mengirim surat kepada para gubernur, pejabat pemerintah serta kepala Negara lain.
7. *Diwan Al-Musadarah* memiliki tugas mengawasi musuh-musuh politik.
8. *Diwan Al-Azimah*, memiliki tugas mengendalikan dan mengawasi laporan keuangan dari Diwan-diwain lain, mengawasi kerja mereka, dan bertindak sebagai penghubung antar Diwan dengan kantor menteri.
9. *Diwan Al-Ahsham* bertugas mengawasi orang-orang yang bertugas di dinas kerajaan.
10. *Diwan Ar-Riqa* fungsinya mengumpulkan petisi dan pengaduan yang akan *diajukan* kepada khalifah.
11. *Diwan Al-Mazalim* bertugas menerima pengaduan rakyat karena tindakan para pejabat negara. *Diwan* ini berada di bawah *Diwan Al-Qudhat* yang bertugas menyelidiki masalah yang diadukan.
12. *Diwan Al-Sawad* bertugas mengumpulkan seluruh pendapatan negara dan pajak *tanah* pertanian. Ini adalah Diwan terpenting pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid.
13. *Diwan An-Nafaqat* bertugas mengelola pembelanjaan negara yang *berkaitan* dengan keperluan pengadilan. Diwan inilah yang mengurus gaji pejabat pengadilan, perlengkapan, pembangunan dan perbaikan gedung-gedung pengadilan.
14. *Diwan Ad-Diya* bertugas mengawasi tanah, hak milik, investasi, *penyewaan* dan lain-lainnya.
15. *Diwan As-Sirr* bertugas menjaga rahasia negara, Diwan ini mungkin bagian dari dewan menteri.
16. *Diwan Al-Ard* yang tugasnya memeriksa peralatan militer. Diwan ini diperkirakan merupakan bagian dari *Diwan Al-Jundiy*.

Di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, *Baitul Mal* ditugaskan menanggung narapidana dengan memberikan setiap orang makanan yang cukup, serta pakaian musim panas dan musim dingin. Sebelum itu Khalifah Al-Mahdi juga berbuat demikian,

tetapi dengan nama pemberian, sementara Khalifah Harun Ar-Rasyid menjadikannya suatu tugas dan tanggung jawab.

SUMBER KEUANGAN NEGARA PADA MASA KHALIFAH HARUN AR-RASYID

Pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, kas negara (*baitul maal*) sedemikian kayanya. Hal tersebut dikarenakan sang Khalifah betul-betul memandang sosial ekonomi dan keuangan negara sangat penting, sehingga dengan demikian pembangunan dalam segala cabang ekonomi merupakan persoalan yang urgen.

Adapun sumber keuangan negara pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid bersumber dari pungutan pajak, zakat dan juga dari hasil rampasan perang. Perinciannya adalah sebagai berikut:⁹

1. *Al-Kharraj* (pajak hasil bumi)
2. *Al-Jizyah* (pajak ahli *Dzimmah*/ adalah orang bukan Islam yang bertempat tinggal di negara Islam)

Adalah pajak yang wajib dibayar oleh kaum Yahaudi dan Nasrani, biaya untuk menebus gencatan senjata atau perdamaian, juga pajak yang dikenakan atas para pedagang kafir Harbi sebesar 10% dan untuk kafir Dzimmi dikenakan 5% bila mereka berdagang

3. *Az-Zakah* (segala macam bentuk zakat)

Zakat harta 2,5% dari harta yang sampai nisab. Mengenai zakat ini diperuntukkan bagi mereka yang disebutkan Allah SWT dalam kitab-Nya. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa seorang meminta bagian zakat atas dirinya kepada Rasulullah. Maka, beliau bersabda,

“Sesungguhnya Allah tidak rela pembagian dari Nabi atau yang lainyadalam zakat ini, akan tetapi Dia sendiri yang membagi-Nya ke dalam delapan bagian. Maka, jika kamu termasuk dalam bagian itu, aku akan memberimu zakat”

Kedelapan golongan tersebut adalah:

- a. Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- b. Miskin yaitu orang yang mempunyai tempat tinggal tetapi tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- c. Amil adalah orang-orang yang bertugas untuk menarik, menjaga dan menulis serta membagikan harta zakat.

⁹ Musyrifah Sunanto, *Sejarah Islam Klasik* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 28.

- d. Muallaf adalah orang yang baru memeluk Islam.
 - e. Riqob yaitu orang yang membantu memerdekakan budak atau pun para tawanan perang.
 - f. Gharim yaitu orang yang berhutang dan tidak mampu untuk melunasinya.
 - g. Sabilillah yaitu para pejuang yang tengah berjihad di jalan Allah dan bekal yang mereka miliki untuk berjihad tidak mencukupi lagi.
 - h. Ibnu Sabil yaitu orang kehabisan bekal ketika melakukan perjalanan jauh/musafir.
4. *Al-Fai'* (harta yang didapatkan dari kafir dengan jalan damai)
 Dasar acuannya adalah firman Allah SWT dalam Surat Al-Hasyr ayat 6-10, yang diturunkan-Nya ketika pecah prang bani Nadhir, pasca Perang Badar.
5. *Al-Ghanimah* (rampasan perang)
 Harta rampasan perang telah diatur secara pasti oleh syariat Islam, antara lain tertuang dalam Surat Al-Anfal ayat 1, 41 dan 69, serta sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang pembagian harta rampasan perang. Berdasarkan nash-nash tersebut, harta rampasan perang terdiri atas tiga macam:
- a. *Salab*, ialah alat dan perlengkapan perang yang didapatkan dari musuh di medan pertempuran.
 - b. *Ghanimah* ialah harta yang didapatkan dari usuh dengan jalan perang selain *salab*, baik barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak.
 - c. *Al-Fai'* (upeti) ialah harta yang didapatkan dari kafir dengan jalan damai.
6. *Al-Usyur* (pajak perniagaan dan bea cukai)
 yaitu sebesar 10% dari perdagangan dan kapal-kapal orang asing yang datang ke negara Islam.

Pendapatan Negara pada waktu itu sangat berlimpah. Menurut Ibnu Khaldun, bahwa hasil pendapatan yang dibawa ke *Baitul Maal* di zaman pemerintahan Harun Ar-Rasyid ialah sebanyak 7500 pikul setiap tahun.¹⁰ Atau setara dengan 75 juta pounsterling, tidak termasuk pajak barang-barang seperti biji-bijian, pakaian dan sebagainya.¹¹ Pendapatan seperti ini pada zaman tersebut adalah merupakan pendapatan yang fantastic.

Tentang gambaran bagaimana kecakapan Khalifah Harun Ar-Rasyid memasukkan uang ke dalam kas negara (*Baitul Maal*), pernah diberitakan orang bahwa apabila

¹⁰ *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, hlm. 127.

¹¹ A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam 3* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1993), hlm. 112.

Khalifah Harun Ar-Rasyid sedang tidur terlentang sambil memandang awan yang bergerak dan berkata: “*Oh awan, engkau boleh melayang kemana saja, pajak bumimu pasti akan datang juga kepadaku*”¹²

Saat Khalifah Harun Ar-Rasyid wafat, beliau meninggalkan kekayaan negara dalam kas sebanyak 900.000.000 dirham. kecakapan Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam menggemukkan kas negara sama dengan kecakapan Khalifah Mansur, hanya Khalifah Harun Ar-Rasyid lebih banyak mengeluarkan dibandingkan dengan Mansur.¹³

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK PADA MASA KHALIFAH HARUN AR-RASYID

Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, salah satu sumber keuangan negara bersumber dari pungutan pajak. Pajak itu sendiri terdiri dari pajak hasil bumi (*al-kharraj*), pajak badan (*al-jizyah*) dan juga pajak pperniagaan dan bea cukai (*al-usyur*).

Sistem pemungutan hasil bumi ada tiga macam:, yaitu:¹⁴

1. *Al-Muhaasabah*, yaitu penaksiran luas areal tanah dan jumlah pajak yang harus dibayar dalam bentuk uang.
2. *Al-Muqasaamah*, yaitu penetapan jumlah tertentu (prosentase) dari hasil yang diperoleh.
3. *Al-Muqaatha'ah*, yaitu penetapan pajak hasil bumi atas para jutawan, berdasarkan persetujuan antara pemerintah dengan jutawan yang bersangkutan.

Setelah mencermati dari berbagai literature, penulis mencoba mengkomparasikan sistem administrasi pada zaman Rasulullah dan juga pada zaman Sahabat dengan sistem administrasi pada zaman Harun Ar-Rasyid, bahwa pada zaman Rasul, tidak ditemukan pemungutan hasil bumi/ pajak hasil bumi. Sedangkan pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid penerapan pajak bumi dilaksanakan. Hal ini dikarenakan kemungkinan karena perbedaan geografi dan juga sosial masyarakatnya, dimana daerah Arab merupakan daerah gurun sehingga tidak bisa ditanami berbagai macam tanaman perkebunan, sedangkan daerah Baghdad merupakan daerah semi tropis yang masih bisa memungkinkan daerahnya menghasilkan berbagai hasil pertanian dan perkebunan. Dalam sosial kemasyarakatannya, masa Rasulullah masih pemantapan akidah juga keadaan negara masih belum stabil sehingga masyarakatnya mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan masa sesudahnya orientasinya yaitu

¹² Sbhul A'sya, jilid 3, hlm. 270.

¹³ A. Hasjmy, *Op.cit*, hlm. 272.

¹⁴ A. Hasjmy, *Op.cit*, hlm. 267.

mulai mengembangkan/menyebar luaskan ajaran Islam sehingga keadaan masyarakatnya bisa berjalan stabil.

KESIMPULAN

Kata *Diwan*, sebagaimana ditunjukkan pada pembahasan di atas, digunakan sebagai fokus dalam menganalisa praktek administrasi pada masa permulaan Islam. *Diwan* adalah struktur organisasi yang amat penting pada waktu itu. Sepanjang sejarah Islam, berbagai *Diwan* telah didirikan untuk melaksanakan fungsi umum atau khusus dari administrasi pemerintahan.

Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid mengalami kemajuan di berbagai bidang tak terkecuali dalam bidang administrasi negara. Untuk membantu kegiatan administrasi negara maka khalifah membentuk *Diwanul Kharaj* untuk mengurus keuangan negara. Sedangkan untuk pengelolaan masalah keuangan Negara maka dibentuk suatu lembaga keuangan yaitu "*Baitul Maal*" (Kas Negara). *Baitul Maal* bertugas mengumpulkan pajak, zakat dan juga hasil rampasan perang. Kemudian hasil tersebut di distribusikan ke masyarakat untuk keperluan social dan mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter dan farmasi.

BIBLIOGRAPHY

- [Http//extraordinaryspeople.blogspot.com//2008/05/12/ Administrasi Negara Dalam Konsep Islam dan Publik. htm/](http://extraordinaryspeople.blogspot.com//2008/05/12/ Administrasi Negara Dalam Konsep Islam dan Publik. htm/) Akses 14 November 2010.
- Zallun, Abdul Qadim. 2002. *Nidhamul Hukmi Fil Islam (Sistem Pemerintahan Islam)*, Terj. M. Maghfur W. Bangil: Al-Izzah
- [Http//abdulkadirsalam.com//Administrasi Negara Islam Menjamin Kesejahteraan Rakyat. php.htm//](http://abdulkadirsalam.com//Administrasi Negara Islam Menjamin Kesejahteraan Rakyat. php.htm//) Akses 24 November 2010.
- Husaini, S.A.Q. 1966. *Arab Administration*. Lahore, Pakistan: Sh. Muhammad Ashraf.
- Hasjmy, A. 1975. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sunanto, Musyrifah. 2003. *Sejarah Islam Klasik*. Jakarta: Prenada Media.
- Muqaddimah Ibnu Khaldun. _____
- Mufrodi, Ali. 1997. *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*. Jakarta: Logos.
- Syalabi, A. 1993. *Sejarah dan Kebudayaan Islam 3*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
_____ Sbhul A'sya, jilid 3.
- Sou'yb, Joesoef. 1977. *Sejarah Daulah Abbasiyah I*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Yatim, Badri. 2000. *Sejarah Peradaban Islam; diRASAH Islamiyah II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Buraey, Muhammad. 1986. *Islam: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, Terj. Ahmad Nasir Budiman. Jakarta: CV Rajawali.